



**PENETAPAN**

Nomor 1322/Pdt.P/2024/PA.Jr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**IMAM TAUFIQ bin BIBIT SUGIANTO**, Numur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Begelenan RT.001 RW. 020 Desa karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember **sebagai Pemohon I;**

**MARIA ANUL binti KOSMAS MEKUS**, umur 28 tahun, agama Islam, wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Begelenan RT.001 RW. 020 Desa karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, **sebagai Pemohon II;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hery Purwoto, S.H.**, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. Sumarto, Balung Kidul, Balung- Jember, Jawa Timur, Indonesia, e-mail: [kantorhukumherypurwoto@gmail.com](mailto:kantorhukumherypurwoto@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 7224/adv/2024 Tanggal 17 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 17 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1322/Pdt.P/2024/PA.Jr mengajukan hal-hal sebagai berikut:

*hal. 1 dari 9 hal.Salinan Penetapan Nomor 1322/Pdt.P/2024/PA.Jr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Maret 2016, di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut dilangsungkan menurut tata cara Agama Islam sebagai berikut :
  - a. Walinikah bernama Bibit Sugianto (Ayah Kandung Pemohon II) dan pasrah wali kepada Ustadz Ahmad Munzir (Tokoh Agama)
  - b. Saksi nikah masing-masing Bernama (I) Nanang Fahruror Roji, umur 41 Tahun, Swasta, alamat Desa Karangsono– Kec. Bangsalsari– Kab. Jember, dan (2) Imam Bahrudin, umur 43 Tahun, Swasta, alamat Desa Karangsono– Kec. Bangsalsari– Kab. Jember
  - c. Maskawin / Mahar berupa uang Rp. 100.000 rupiah dibayar tunai
  - d. Qobul dilafadkan sendiri oleh Pemohon I sebagai calon mempelai laki-laki.
3. Bahwa pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada larangan atau halangan menikah serta telah memenuhi syarat-syarat pernikahan. Baik syarat menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan itu antara Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri selama 8 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah mempunyai 2 orang anak, dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah Pemohon I di Dusun Bagelenan RT. 001 RW. 020 Desa Karangsono – Kec. Bangsalsari –Kab. Jember;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II tersebut, sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai suami selain dari Pemohon I;
8. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari

hal. 2 dari 9 hal.Salinan Penetapan Nomor 1322/Pdt.P/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama tersebut:

9. Bahwa saat ini para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Jember sebagai bukti tentang sahnya pernikahan para Pemohon tersebut untuk umroh;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jember segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **Primair:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakansah pernikahan Pemohon I (IMAM TAUFIQ BIN BIBIT SUGIANTO) dan Pemohon II (MARIA ANUL BINTI KOSMAS MEKUS) yang dilangsungkan pada 05 Maret 2016 di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## **Subsida:**

Atau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa Para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Hery Purwoto, S.H., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. Sumarto, Balung Kidul, Balung- Jember, Jawa Timur, Indonesia, e-mail: kantorhukumherypurwoto@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir didampingi Kuasanya;

Bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Jember telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang

*hal. 3 dari 9 hal.Salinan Penetapan Nomor 1322/Pdt.P/2024/PA.Jr*

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Para Pemohon melalui lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI) Jember.

Bahwa kemudian oleh Ketua Majelis dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 05 Agustus 2022 bermaterai cukup dan sesuai aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 30 Maret 2023, bermaterai cukup dan sesuai aslinya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I Nomor 6191/AC/2014/PA.Jr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember tanggal 10 Desember 2014, bermaterai cukup dan sesuai aslinya diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Isbat Nomor 474.2/663/35.09.09.2005/2024 tanggal 06 Desember 2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup dan sesuai aslinya diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Isbat Nikah Nomor: B-241/KUA.13.32.20/Pw.01/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.5);

Bukti Saksi :

1. **Nanang Fahrurroji bin Diman**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa bertempat tinggal di Desa Karangsono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi tahu dan kenal dengan Para Pemohon karena saksi Paman Pemohon I;

hal. 4 dari 9 hal.Salinan Penetapan Nomor 1322/Pdt.P/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 05 Maret 2016 di Bangsalsari, Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikut hadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh Para undangan lainnya;
  - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Bibit Sugianto dengan maskawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai telah dibayar tunai;
  - Yang menikahkan Ustad Ahmad Munzir sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut;
  - Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Setelah menikah itu Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di di rumah Pemohon I dikaruniai 2 orang anak ;
  - Saksi tahu selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;
2. **Imam Bahrudin bin Abd. Zaed**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Karangsono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan Para pihak karena saksi Tetangga Para Pemohon;  
Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada 05 Maret 2016, di Bangsalsari, kabupaten Jember;
- Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialah Bibit Sugianto dengan maskawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai telah dibayar tunai ;
- Yang menikahkan Ustad Ahmad Munzir sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut ;
- Saksi tahu saat itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga ;

hal. 5 dari 9 hal.Salinan Penetapan Nomor 1322/Pdt.P/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di di rumah Pemohon I dikaruniai 2 orang anak ;
- Saksi tahu selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut telah diajukan bukti bukti dan saksi saksi yang menerangkan di dalam persidangan, keterangan saksi satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para pihak, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 05 Maret 2016, di Kecamatan Bangsalsari, kabupaten Jember;
- Pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, yaitu wali nikah Bibit Sugianto, lafad ijab oleh wali dikuasakan kepada Ustad Ahmad Munzir, maskawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai telah dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi dan Para undangan lainnya;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut agama Islam maupun halangan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku;
- Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami istri hingga sekarang selama 8 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan berdasar atas hukum,

*hal. 6 dari 9 hal.Salinan Penetapan Nomor 1322/Pdt.P/2024/PA.Jr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 jo. Pasal 14 KHI jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz 4 halaman 254 yang berbunyi:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي  
وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

dan dalam Kitab Tuhfah IV : 132 :

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh".

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pernikahan Para Pemohon telah dipenuhi syarat syarat menurut tata cara agama Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan karenanya permohonan istbat nikah Para Pemohon dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasar pasal 7 ayat (3) huruf (c,e) Kompilasi Hukum Islam permohonan Para Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, tentang Pencatatan Nikah beserta Pasal 1 penjelasan umum Undang-Undang tersebut, dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

hal. 7 dari 9 hal.Salinan Penetapan Nomor 1322/Pdt.P/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 terakhir telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I (Imam Taufiq bin Bibit Sugianto)** dengan Pemohon II (**Maria Anul binti Kosmas Mekus**) yang dilaksanakan pada 05 Maret 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari, kabupaten Jember ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melakukan pencatatan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember ;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jember pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 M bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1446 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari **Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ramli, M.H.** serta **Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut disampaikan dalam persidangan elektronik melalui SIP pada hari itu juga dibantu oleh **Abdur Rohman, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Drs. H. Ramli, M.H.**

**Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.**

hal. 8 dari 9 hal.Salinan Penetapan Nomor 1322/Pdt.P/2024/PA.Jr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

ttd

**Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Abdur Rohman, S.H., M.H.**

**Perincian biaya perkara:**

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	100.000,00
Biaya Penggandaan	Rp.	30.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	125.000,00
Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>425.000,00</b>

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember

Panitera



**Drs. Syaifullah, S.H., M.H.**

hal. 9 dari 9 hal.Salinan Penetapan Nomor 1322/Pdt.P/2024/PA.Jr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)